

Standar-Operasional-Prosedur-Pemutakhiran-Data

2025

Kpt 9 Tahun 2025, 5 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang undangan; bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis secara transparan dan akuntabel dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan tujuan guna memperbaharui data pemilih; bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025).
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang : Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 03 Juli 2025
 - Lamp.: 2 hlm.